



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/57-K/PM I-02/AD/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAFIT HERIADI**
Pangkat/Nrp : Pratu/ 31060841420486
J a b a t a n : Ta Bak Azimut
Kesatuan : Yonarhanudse II/BS
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 8 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanudse II/BS Titi Kuning Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2012 di Madenpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse II/BS selaku Ankum Nomor : Skep/22/I/2012 bulan Januari 2012.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012 di Madenpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari panglima Kodam I/BB Nomor : Kep/82-10/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 3 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Panglima Kodam I/BB Nomor: Kep/154-10/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/292/PL/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dempom I/5 Nomor : BP-017/A-15/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/153-10/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/57/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/158/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa...

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong masa tahanan sementara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Pratu Hafit Heriadi NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS, tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Januari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 s/d 2012 di Kesatuan Yonarhanudse-11/BS Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam Iskandar Muda, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Jawa Timur dan ditugaskan di Yonarhanudse II/BS sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse 11/BS sejak tanggal 19 Desember 2011 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Yonarhanudse 11/BS.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonarhanudse-11/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse-11/BS karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki banyak utang dengan anggota-anggota Yonarhanudse-11/BS lainnya.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib menyerahkan diri ke piketan Yonarhanudse-11/BS dan diterima oleh Serda Dedi Apriyanto.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse-11/BS terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse-11/BS, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Tedakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu

Saksi-1 :

Nama lengkap : SURYA DARMA; Pangkat/NRP : Sertu / 21060030290686; Jabatan : Ba Hartib; Kesatuan : Denpom I/5; Tempat/tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juni 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cemara Gg. Keadilan Lorong II No. 9 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menyerathkan diri tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas piket UP3M di Ma Denpom I/5 Medan datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan diantar sepeda motor.

3. Bahwa selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Hafit Heriadi seorang TNI AD yang berpangkat Pratu berdinis di Yon Arhanudse-11/BS yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya dengan maksud kedatangannya akan menyerahkan diri.

4. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke piket dalam yang diterima oleh Pelda Hubaini selanjutnya setelah menyerahkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelda Husaini, Saksi kembali melaksanakan tugas piket UP3M di Ma Denpom I/5 Medan.

5. Bahwa setelah Terdakwa diterima, lalu Pelda Husaini menyampaikan kepada Saksi bahwa atas perintah Pasi Idik Denpom I/BB (Kapten Cpm Desmon Simamora) Terdakwa dilakukan penahanan di Ma Denpom I/5 guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FIRMADI ; Pangkat/Nrp : Sertu/ 31940758121172; Jabatan : Baton III Rai P; Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Nopember 1972; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanudse-11/BS Titi Kuning Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wib seluruh personil Yon Arhanudse-11/BS melaksanakan apel pengecekan personil sehingga Saksi selaku Baton III Rai P melakukan pengecekan terhadap anggota Saksi dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lalu melaporkan kepada Danton III Rai P An. Letda Arh Aswin Sembiring namun setelah dihubungi Hp Terdakwa tidak aktif sehingga Letda Arh. Aswin Sembiring memberitahu Danrai P Yonarhanudse-11/BS An. Kapten Arh. Doman Endro Pramono, kemudian Satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Medan namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa di kesatuan Yonarhanudse-11/BS apabila anggota akan melakukan ijin keluar kantor atau keluar garnisun ada prosedur perijinan yang harus dilalui dan itu diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

5. Bahwa...

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena banyak hutang dengan Anggota Batalyon Arhanudse-11/BS sehingga Terdakwa tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanpa ada membawa barang-barang Infentaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan Terdakwa namun setelah Terdakwa kembali ke kesatuan baru Saksi tahu selama Terdakwa meninggalkan dinas berada di rumah orang tuanya di Aceh.

8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 Saksi diberitahu oleh Danton III Baterai P An. Aswin Sembiring Via HP kalau Terdakwa telah menyerahkan diri di Kantor Denpom I/5 Medan pada tanggal 13 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan serta Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa termasuk anggota yang sering ijin dan terakhir ijin 5 (lima) hari pergi ke Aceh menengok orang tua namun setelah selesai menjalani penahanan berkaitan dengan perkara sekarang ini Terdakwa lebih baik dan disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : IGAP SUJIMAN ; Pangkat/Nrp : Praka/ 31040019170483; Jabatan : Ta Bidik Elevas; Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS; Tempat, tanggal lahir : Talang Mangga, 15 April 1983; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanudse-11/BS Titi Kuning Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bertugas di Arhanudse-11/BS Medan sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2011.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyak hutang termasuk kepada Saksi yang hutang sejak bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar.

4. Bahwa di kesatuan Yonarhanudse-11/BS apabila anggota akan melakukan ijin keluar kantor atau keluar garnisun ada prosedur perijinan yang harus dilalui dan itu diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

5. Bahwa selama ini Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diperkirakan sering atau akan dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanpa membawa barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat apel pagi tanggal 14 Januari 2012 kalau Terdakwa telah menyerahkan diri pada tanggal 13 Januari 2012 ke Denpom-I/5 Medan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan serta Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa termasuk anggota yang sering ijin dan terakhir ijin 5 (lima) hari pergi ke Aceh menengok orang tuanya yang sakit namun setelah selesai menjalani penahanan berkaitan dengan perkara sekarang ini Terdakwa lebih baik dan disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerima Menimbang
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secara PK di Rindam Iskandar Muda, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Jawa Timur, setelah selesai di tugaskan di Yonarhanudse II/BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang kepada anggota Yonarhanudse-11/BS dan pada saat menerima uang remunerasi tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan namun hutang Terdakwa masih sisa yaitu kepada Praka Igam Sugiman (Saksi-3) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Kamilan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa kerana mereka menagih terus sehingga Terdakwa merasa malu dan takut sehingga pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada di rumah orang tuanya Sdr. (Alm) Muhtar di Desa Pantering Kec. Lung Bata Aceh tanpa melakukan kegiatan apa-apa hanya makan tidur di rumah.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib datang melapor ke piket Yonarhanudse-11/BS Serda Dedi Apriyanto untuk menyerahkan diri tetapi disarankan agar Terdakwa besok kembali melapor ke kantor dan pada keesokan harinya tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kembali melapor ke Piket Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa dibawa Serda Dedi Apriyanto ke Danrai P Yonarhanudse-11/BS Kapten Arh Doman Hendro Pramono dan setelah menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono akan meminta petunjuk kepada Danyon Arhanudse-11/BS Letkol Arh Saiful dan Terdakwa diperintahkan pulang.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa datang lagi ke Yonarhanudse-11/BS menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono namun karena belum ada petunjuk dari Danyon lalu Terdakwa dianjurkan pulang.
8. Bahwa karena kesatuan Yonarhanudse-11/BS tidak mau menerima sehingga Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 menyerahkan diri ke Denpom-I/5 Medan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan serta Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Pratu Hafit Heriadi NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS telah dibaca dan diterangkan sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang sesuai satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam Iskandar Muda, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Jawa Timur, setelah selesai di tugaskan di Yonarhanudse II/BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060841420486.

2. Bahwa benar awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang kepada anggota Yonarhanudse-11/BS dan pada saat menerima uang remunerasi tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan namun hutang Terdakwa masih sisa yaitu kepada Praka Igam Sugiman (Saksi-3) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Kamilan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa...

3. Bahwa benar karena Saksi-3 dan Kopda Kamilan menagih terus membuat Terdakwa malu dan takut sehingga pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tuanya Sdr. (Alm) Muhtar di Desa Pantering Kec. Lung Bata Aceh tanpa melakukan kegiatan apa-apa hanya makan tidur di rumah.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib datang melapor ke piket Yonarhanudse-11/BS Serda Dedi Apriyanto untuk menyerahkan diri tetapi disarankan agar Terdakwa besok kembali melapor ke kantor dan pada keesokan harinya tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kembali melapor ke Piket Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa dibawa Serda Dedi Apriyanto ke Danrai P Yonarhanudse-11/BS Kapten Arh Doman Hendro Pramono dan setelah menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono mengatakan akan meminta petunjuk dari Danyon Arhanudse-11/BS Letkol Arh Saiful dan Terdakwa diperintahkan pulang.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa datang lagi ke Yonarhanudse-11/BS menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono namun karena belum ada petunjuk dari Danyon lalu Terdakwa dianjurkan pulang.

7. Bahwa benar karena dari kesatuan Yonarhanudse-11/BS tidak menerima Terdakwa maka Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 menyerahkan diri ke Denpom-I/5 Medan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 yaitu selama 26 (dua puluh enam) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan serta Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- Unsur Pertama : Militer
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur Kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...
1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam Iskandar Muda, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar, selanjutnya selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Jawa Timur, setelah selesai di tugaskan di Yonarhanudse II/BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Tedakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur ke-2 “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut MVT yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa ijin** artinya ketidak hadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang kepada anggota Yonarhanudse-11/BS dan pada saat menerima uang remunerasi tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan namun hutang Terdakwa masih sisa yaitu kepada Praka Igam Sugiman (Saksi-3) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Kamilan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar karena Saksi-3 dan Kopda Kamilan menagih terus membuat Terdakwa malu dan takut sehingga pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tuanya Sdr. (Alm) Muhtar di Desa Pantering Kec. Lung Bata Aceh tanpa melakukan kegiatan apa-apa hanya makan tidur di rumah.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib datang melapor ke piket Yonarhanudse-11/BS Serda Dedi Apriyanto untuk menyerahkan diri tetapi disarankan agar Terdakwa besok kembali melapor ke kantor dan pada keesokan harinya tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kembali melapor ke Piket Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa dibawa Serda Dedi Apriyanto ke Danrai P Yonarhanudse-11/BS Kapten Arh Doman Hendro Pramono dan setelah menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono mengatakan akan meminta petunjuk dari Danyon Arhanudse-11/BS Letkol Arh Saiful dan Terdakwa diperintahkan pulang.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa datang lagi ke Yonarhanudse-11/BS menghadap Kapten Arh Doman Hendro Pramono namun karena belum ada petunjuk dari Danyon lalu Terdakwa dianjurkan pulang.

6. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena dari kesatuan Yonarhanudse-11/BS tidak menerima Terdakwa maka Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 menyerahkan diri ke Denpom-I/5 Medan.

7. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi di Kesatuan Terdakwa ada aturan bahwa seorang anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin Atasan yang berwenang, dan hal tersebut telah dipatuhi oleh seluruh anggota di Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar, meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan tersebut, namun pada tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

9. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 atau selama 26 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur ke-3 "*Dalam waktu damai*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dalam waktu damai*" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 atau selama 26 (dua puluh enam) hari Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur ke-4 "*Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari* " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "*Minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari*" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar, pada tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Denpom-I/5 Medan.
3. Bahwa...
3. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 atau selama 26 (dua puluh enam) hari, berturut-turut.
4. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena banyak hutang kepada rekan-rekannya di Yonarhanudse-11/BB sehingga Terdakwa malu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena memang Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah, yang pada hakekatnya Terdakwa hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menghindari kejaran dari hutangnya kepada teman-temannya di Yon Arhanudse-11/BS seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh bagi prajurit lainnya dan Terdakwa mengenyampingkan kepentingan utama yaitu kedinasannya sehingga akibatnya akan merusak sendi-sendi disiplin kesatuan khususnya kesatuan Yonarhanudse-11/BS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya di kesatuan Terdakwa Yon Arhanudse-11/BS Dam I/BB.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang...

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Pratu Hafit Heriadi NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HAFIT HERIADI, Pratu NRP 31060841420486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Pratu Hafit Heriadi NRP 31060841420486 dengan jabatan Ta Bak Azimut Yonarhanudse II/BS, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera ARIEF RACHMAN,SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY. S SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd

ARIEF RACHMAN,SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

ARIEF RACHMAN,SH
KAPTEN CHK NRP
11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)